

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital

Latipah Nasution

Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi, Legislasi Nasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/adalah.v4i3.16200](https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200)

Abstract:

Democracy as an Indonesian government system has implications for equal rights, obligations and equal treatment for all its citizens. Freedom of opinion is basically a right owned by every individual guaranteed by the constitution, this is contained in Article 28E paragraph (3). The advancement of technology and information is one of the platforms in the delivery of opinions by the people in Indonesia. Communication technology with various kinds of social media has given freedom to each individual to express their opinions through various types of social media communication. The development of information technology media is characterized by various problems. The limitation of human rights in various aspects is a form of control over the avoidance of brutal and transgressing freedom.

Keywords: *Freedom of Opinion, Democracy, Communication Information Technology (ICT)*

Abstrak:

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan Indonesia memberikan implikasi terhadap persamaan hak, kewajiban dan perlakuan yang sama bagi seluruh warga negaranya. Kebebasan berpendapat pada dasarnya merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu yang dijamin oleh konstitusi, hal ini termuat pada Pasal 28E ayat (3). Kemajuan teknologi dan informasi merupakan salah satu wadah dalam penyampaian pendapat oleh masyarakat di Indonesia. Teknologi komunikasi dengan berbagai macam media sosial telah memberikan kebebasan kepada tiap individu untuk mengekspresikan pendapatnya melalui berbagai jenis media sosial komunikasi. Perkembangan media teknologi informasi diwarnai berbagai permasalahan. Pembatasan HAM dalam berbagai aspek merupakan bentuk kontrol terhindarnya kebebasan yang brutal dan melampaui batas.

Kata Kunci: *Kebebasan Berpendapat, Demokrasi, Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)*

Prolog

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara dan ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi berwenang mengatur dan melindungi pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Hal ini dijamin dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28E ayat (3) yang mengemukakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Kemudian penafsiran dari pasal tersebut diakomodir melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat (1) "kemerdekaan menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku."

Beberapa aturan diatas menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Implementasi dalam kebebasan berekspresi dapat berupa tulisan, buku, diskusi, atau dalam kegiatan pers. Setiap warga negara secara sah dapat mengemukakan apa yang ada dalam pikirannya, baik berupa kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya. Pendapat atau kritikan atas setiap kebijakan publik merupakan suatu control terhadap jalannya suatu pemerintahan. Hal ini diperlukan agar setiap kebijakan tidak bertentangan dengan HAM dan kebijakan tertuju jelas untuk rakyat. Terdapat empat aspek penting dalam penilaian kondisi demokrasi di Indonesia, 1. Kebebasan Sipil, 2. Partisipasi Sipil, 3. Supermasi Hukum, 4. Perlindungan HAM (Kontran.org).

Lokataru Foundation menilai kebebasan berependapat di era Presiden Jokowi mengalami penyempitan ruang ekspresi publik. Hal ini dilihat dari kebijakan pemerintah yang diambil seperti dalam isu Papua, kekerasan dan intimidasi kepada demonstran, Penyempitan kebebasan Akademik, hingga pemberangusan serikat buruh

(tirto.id). Baru-baru ini terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang menuai kritikan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan kebijakan yang dibuat dinilai menyalahi asas demokrasi dalam bernegara. Seperti yang terjadi pada Agustus lalu di beberapa wilayah provinsi Papua perihal pelambatan akses internet. Hal ini telah menimbulkan kesulitan warga setempat untuk mencari, memperoleh dan menyampaikan informasi melalui media telekomunikasi (internet) (Elsam.or.id). Kemudian terror terhadap Ravio setelah ia mengkritik penyajian data kasus Covid-19 oleh BNPB yang dianggap menyesatkan. Tak hanya itu Ravio kerap mengkritik berbagai

kebijakan pemerintah (bbc.com). Kemudian terror terhadap penyelenggaraan diskusi dengan tema "Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan" (tirto.id). Selanjutnya, terror terhadap panitia penyelenggara diskusi bertemakan papua (Kompas.com). Terror terhadap salah satu Stand up comedy bintang emon yang roasting terkait putusan 1 tahun penjara terhadap kasus penyiraman air keras Novel

Baswedan (kompas.com). Baru-baru ini adalah adanya kasus penangkapan kepada salah satu warga yang mengunggah lelucon gusdur tentang polisi (tirto.id).

Media sosial sebagai ruang publik memberikan dampak positif dalam negara demokrasi. Palsunya aspirasi publik dapat diserap melalui media sosial. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa pelanggaran oleh penggunanya. Kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat jelas merupakan bentuk HAM yang




tidak boleh dilanggar. Akan tetapi dalam konteks negara demokrasi, keamanan dan kenyamanan bernegara adalah hal yang perlu dijamin oleh pemerintah melalui kewenangannya dalam mengatur suatu negara karena penegakan hukum merupakan variable demokrasi. Dalam pembahasan ini akan diuraikan batasan kebebasan dalam konteks bermedia sosial.

Konsep Hak Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat

Hak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia. Hak mengandung unsur perlindungan, kepentingan, dan kehendak. Hak selalu berkolerasi dengan kewajiban sebagai bentuk keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Keseimbangan antara hak, kewajiban, dan tanggungjawab merupakan bentuk keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Kesadaran akan adanya suatu tanggungjawab atas setiap perbuatan akan memberikan dampak pada anggota masyarakat harus terus ditanamkan. Kekuatan akan rasa tanggungjawab memberikan implikasi atas kehati-hatian dalam melakukan suatu perbuatan.

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak yang melekat pada setiap individu. Diakuinya Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu ciri negara demokrasi (Rosana, 38: 2016). Penyebutan negara demokrasi dapat ditandai dengan diberikannya hak kebebasan kepada warga negara untuk menyampaikan aspirasi, pendapat baik melalui lisan maupun tulisan (Santoso, 234: 2019). Secara singkat dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah suatu keadaan negara yang dalam sistem pemerintahannya rakyat memiliki kedaulatan, pemerintahan dilaksanakan oleh rakyat dan kekuasaan dilaksanakan oleh rakyat (Kamal, 47:2015). Jhon Locke, dalam karyanya "The Second Treaties of Civil Government and Letter Concerning Toleration", mengemukakan bahwa semua individu dikaruniai hak yang melekat untuk hidup, kebebasan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh negara (Paijo, dkk, 148: 2019).

Kebebasan berekspresi dan berpendapat dimaknai sebagai hak yang melekat pada setiap manusia, untuk memiliki. Kebebasan berekspresi digunakan untuk menyampaikan pandangan dan pendapat, baik antar individu atau kelompok (Wiratraman, 51: 2016). Konsep HAM dalam hal kebebasan berekspresi dan berpendapat berkaitan dengan konsepsi negara hukum. Indonesia mengatur kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam Pasal 28E ayat (3) "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat." Pasal 28F "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran tersedia." Sejalan dengan itu, Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan serta untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Pengakuan mengenai hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (*Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik*) yang telah disahkan oleh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (*Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik*)



yang dengan telah disahkan melalui Undang-Undang.

Norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan norma hak yang paling urgen, diantara seluruh rangkaian norma hak asasi, ditinjau dari hak politik (*political right*). Norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dinilai sebagai salah satu kunci demokrasi, norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dibutuhkan dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Dijaminnya hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat senantiasa memberikan pengawasan dan kendali oleh masyarakat umum kepada jalannya roda pemerintahan (*publik control and direction*).

Karakteristik mendasar suatu negara dengan sistem demokrasi adalah keterlibatan warga negara dalam setiap pengambilan keputusan politik, baik secara langsung atau melalui perwakilan. Uraian ini memberikan pandangan bahwa setiap orang berhak untuk mendiskusikan setiap kebijakan negara yang mengatasnamakan rakyat. Keterlibatan warga negara dalam setiap pengambilan keputusan politik negara. Keterlibatan orang dalam pengambilan keputusan politik merupakan bentuk demokrasi, dengan demikian setiap warga negara memiliki rasa tanggungjawab atas kebijakan pemerintah.

Karakteristik lain dari negara demokrasi adalah adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan kepada warga atau dipelihara dan dimiliki oleh warga negara. Hak Asasi Manusia dalam kehidupan negara, seperti hak untuk memilih, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kebebasan beragama, kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang oleh sistem politik dan hukum, kebebasan bergerak dan kebebasan berkumpul dan berserikat. Penjaminan HAM merupakan implementasi budaya demokrasi di masyarakat. Maka dengan ini kebebasan dalam berpendapat merupakan fungsi yang penting dalam ranah demokrasi (Susanto, 2019).

HAM memiliki sifat dasar membatasi kekuasaan

pemerintahan, namun disisi lain pemerintah diberikan wewenang untuk membatasi hak dasar dengan fungsi pengendaliannya (*Sturing*). Dengan demikian hak dasar mengandung sifat yang membatasi kekuasaan pemerintah, pembatasan tidak berarti mematikan kekuasaan pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengendalikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat memiliki hak demokrasi dan kebebasan (Selian & Melina, 190:2018).

Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Era Digital

Kebebasan yang melekat pada setiap individu salah satunya adalah kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat. Jalannya demokrasi dalam suatu negara ditandai dengan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM yang merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah, selain itu tentu diperlukan juga peran dan partisipasi masyarakat. Kebebasan berekspresi dan berpendapat bergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang. Terutama pada persoalan pemberian keleluasaan pada individu untuk mengekspresikan dirinya dan negara memberi jaminan untuk bebas berekspresi tanpa intervensi (Nurlatifah, 4: 2012).

Demokrasi memberikan peluang kepada setiap orang untuk menikmati kebebasan yang dimilikinya secara proporsional karena kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain (Selian & Melina, 191: 2018). Kebebasan Berekspresi merupakan elemen penting dalam jalannya demokrasi dan partisipasi publik. Hal ini diperlukan agar terciptanya partisipasi publik dalam pengabilan kebijakan publik atau dalam hal pemungutan suara. Apabila masyarakat kebebasannya dilanggar maka dapat dikatakan pemerintahan telah berlangsung secara otoriter.

Amanat dalam *Universal Declaration of Human Rights*, "*Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right*

includes freedom to hold opinion without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers." Dalam kehidupan masyarakat demokratis mengakui adanya HAM. Kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi hak dasar yang harus dipenuhi, dilindungi dan dihormati oleh negara. Hubungan kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam negara demokrasi menjadi prasyarat dalam terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas yang sangat penting bagi kemajuan perlindungan HAM.

Toby Mendel menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan kebebasan berekspresi menjadi hal yang penting: 1). Karena ini merupakan dasar demokrasi; 2). Kebebasan berekspresi berperan dalam pemberantasan korupsi; 3). Kebebasan berekspresi mempromosikan akuntabilitas; 4). Kebebasan berekspresi dalam masyarakat dipercaya merupakan cara terbaik menemukan kebenaran. Adapun kebebasan berekspresi tidaklah mutlak, dalam UDHR menyebutkan bahwa kebebasan berekspresi ini tidak berarti bebas sebeb-asbebnya. Kebebasan berekspresi memiliki Kebebasan berekspresi pun mempunyai batasan. Pasal 19 Declaration of Human Rights menyatakan: *"(1) Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible. (2) In the exercise of his rights and freedom, everyone shall be subject to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, publik order, and the welfare in democratic society."*

Media eletronik dan media sosial menjadi platform mengalirnya berbagai informasi dan tentu ini menjadi wadah bagi warga negara untuk berpendapat dan berekspresi. Dalam konteks negara demokrasi media mampu menjadi wadah penyampaian aspirasi publik. Media sosial memberikan dampak terhadap karakter baru, *audience generated* media memungkinkan publik untuk mendistribusikan konten yang mereka himpun sendiri (Straubhaar

& Rose, 2006).

Praktik produce-sage berarti memproduksi sekaligus mengkonsumsi konten. Hal negatif yang terekam adalah kecenderungan berpendapat di media sosial yang mulai diwarnai dengan konten negatif. Munculnya fenomena culture lag, keberadaan media sosial berbanding terbalik dengan kemampuan literasi, sehingga media sebagai ruang publik cenderung berubah menjadi wadah yang berisi konten negatif. Media sosial merupakan salah satu upaya mobilitas yang efektif dan inovatif untuk menggerakkan masyarakat. Maka dengan demikian pada akhirnya perkembangan teknologi informasi melalui media sosial menimbulkan kedinamisan dalam sajian informasi dengan berbagai elektronik (Smartphone, Notebook, Tablet, dll) (Sari, 2: 2019).

Sebagai upaya pencegahan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang kebablasan, yakni kebebasan berekspresi dibatasi oleh undang-undang, jiwa (morality) masyarakat, ketertiban sosial dan politik (publik order) masyarakat demokratis. Maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dimana kebebasan berekspresi itu hidup akan turut memberi andil mengenai cara kebebasan berekspresi itu diterapkan. Peraturan sebagai terjemahan dari konstitusi diperlukan dalam hal mengenai batasan dalam negara penganut hukum positivis.

Kebebasan berpendapat memiliki tanggungjawab dan dibatasi oleh hukum yang dibutuhkan demi menghormati hak dan reputasi orang lain, perlindungan keamanan negara, kesehatan dan moral publik. Ketentuan Pasal 19 (3) ICCPR *"The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary; (a) For respect of the rights or reputations of others. (b) For the protection of national security or of publik order (ordre publik), or of publik health or morals.*

Ketentuan pada Pasal 20 (2) ICCPR menjadi pembatas kebebasan berekspresi dan berpendapat. *"any advocacy of national,*

racial, or religious hatred that constitutes incitement to discrimination or violence shall be prohibited by law." Hal ini sejalan untuk mencegah adanya kebebasan berekspresi dalam bentuk tulisan, gambar, atau audio yang berisis propaganda, ujaran kebencian atas dasar ras, agama atau tindakan diskriminasi lainnya.

Dalam instrumen hukum nasional pembatasan hak telah diatur dalam pasal 28J ayat (2). Pasal ini memiliki kesamaan konteks pembatasan dalam hak kebebasan berekspresi dan berpendapat yang terdapat pada instrumen hukum internasional. Seseorang dalam mengekspresikan pendapatnya wajib tunduk terhadap pembatasan yang berlaku dalam undang-undang. Hal ini diperlukan demi terjaminnya hak dan kebebasan orang lain. Kemudian diatur dalam KUHP terkait penegakan hukum yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat pasal 15, pasal 310 ayat (1). Pasal 45A Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada tanggal 8 oktober 2015 kepolisian menerbitkan Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian dimana kebebasan berpendapat dibatasi oleh elemen-elemen tertentu.

Kesimpulan

Kebebasan masyarakat dalam berekspresi untuk mengemukakan pendapatnya merupakan hak dan tanggung jawab dari negara demokrasi. Media sosial sebagai bentuk perkembangan teknologi informasi komunikasi merupakan sarana komunikasi yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Media sosial sebagai ruang publik untuk merealisasikan kebebasan berekspresi dan berpendapat mendorong negara demokrasi yang partisipatif.

Negara Indonesia sebagai negara hukum telah meratifikasi berbagai aturan internasional dalam menjunjung tinggi hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. Konstitusi telah menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat yang selanjutnya ditafsirkan dalam undang-undang, kemudian aparat kepolisian mengeluarkan

Surat Edaran demi tercapainya keamanan dan terhindarnya penyelewengan atas kebebasan yang dimiliki, sehingga dapat mengganggu kebebasan orang lain.

Kritikan kepada pemerintah bukan merupakan pelanggaran hukum, kebebasan dalam berpendapat dijamin dalam konstitusi Indonesia. Adapun pembatasan dalam kebebasan berekspresi dan berpendapat ditujukan agar terciptanya suatu keamanan dan kesejahteraan antar sesama warga negara.

Referensi:

- Kamal, Mustofa, Ali. (2015). "Menimbang Signifikansi Demokrasi Dalam Perspektif AlQur'an," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 16, no. 1 10 September.
- Nurlatifah, Mufti. "Ancaman Kebebasan Bereksprei Di Media Sosial" Departemen Ilmu Komunikasi Fispol UGM.
- Paidjo. Hufron. Setyorini, Herlin, Erny. (2019). "Hak Asasi Manusia Dalam Kebebasan Berpendapat Berkaitan Dengan Makar" Yayasan Akrab Pekanbaru *Jurnal AKRAB JUARA* Volume 4 Nomor 5 Edisi Desember
- Rosana, Ellya. (2016) "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 12, No. 1 .
- Sari, Frayunita, Ratih. (2019) "Menyoal Keablasan Berpendapat: Malfungsi Media Sosial Sebagai Panggung *Produsage Konten Negatif*" *Ilmu Komunikasi Fispol, Universitas Gajah Mada*. Mei.
- Selian, D.L., & Melina, C. (2018). "Kebebasan Bereksprei di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia", *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 2, November.
- Susanto, Iqbal, Muhamad. (2019) "Kedudukan Hukum People Power Kedudukan Hukum *People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia*", *Volksgeist* Vol. 2 No. 2 Desember.
- Susanto, Iqbal, Muhamad. (2019) "Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign" Volume 2 Nomor 1.

- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Toby Mendel "Freedom of Information as an Internationally Protected Human Right (<http://article19.org>).
- Wiratraman. R. *Herlambang Perdana dkk*, (2016). "Kebebasan Berekspresi di Indonesia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam)
<https://elsam.or.id/internet-shutdown-papua-bentuk-represi-digital-dan-menyalahi-prinsip-keadaan-darurat/> diakses Pada 22 Juni 2020.
- <https://kontras.org/2019/09/16/siaran-pers-hari-demokrasi-internasional-peringatan-untuk-seluruh-rakyat-demokrasi-indonesia-sedang-di-ujung-tanduk/> diakses Pada 22 Juni 2020.
- <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/lokataru-sebut-ruang-ekspresi-publik-di-era-jokowi-menyempit-ekw4?espv=1> diakses Pada 22 Juni 2020.
- <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/lokataru-sebut-ruang-ekspresi-publik-di-era-jokowi-menyempit-ekw4?espv=1> diakses Pada 22 Juni 2020.
- <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/teror-diskusi-fh-ugm-dan-rapuhnya-hak-sipil-dan-kebebasan-fD9X?espv=1> diakses Pada 22 Juni 2020.
- <https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-52408452?espv=1> diakses Pada 22 Juni 2020.
- <https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-52408452?espv=1> diakses Pada 22 Juni 2020.
- <https://www.google.com/amp/s/www.kompas.tv/amp/article/86525/videos/gelar-diskusi-diskriminasi-rasial-papua-mahasiswa-unila-dapat-teror-dan-ancaman?espv=1> diakses Pada 22 Juni 2020.

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Tim Redaktur:** Indra Rahmatullah, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Fathuddin, Nurrohimyunus. **Penyunting:** Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romlah. **Setting & Layout:** Imas Novita Juaningsih.